

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan sanitasi makanan dan minuman Di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung, Penulis memberikan Kesimpulan :

1. Pemilihan Bahan Makanan sudah memenuhi syarat kesehatan karena bahan makanan dipilih kualitasnya yang bermutu baik dan terhindar dari faktor-faktor yang mengontaminasi makanan.
2. Penyimpanan Bahan Makanan dilakukan dengan 2 cara yaitu cara penyimpanan makanan kering dan basah yang telah memenuhi syarat.
3. Pengolahan Makanan/ Penjamah Makanan di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Bandar Lampung belum memenuhi syarat kesehatan dikarenakan,penjamaah makanan tidak memiliki surat keterangan sehat yang berlaku.
4. Penyimpanan Makanan Jadi di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Sudah Memenuhi syarat
5. Pengangkutan Makanan sudah memenuhi syarat sanitasi , menggunakan trolling dan makanan di sajiikan tertutup dan jam pengantaran makanan tidak pernah bertabrakan dengan jalur pengangkutan lainnya.
6. Penyajian Makanan di Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek sudah memenuhi syarat.

Secara umum berdasarkan formulir pemeriksaan/penilaian persyaratan makanan dan minuman berdasarkan Permenkes RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2011. yang terdiri dari 39 item pemeriksaan yang memenuhi syarat 36 item dengan nilai 92% dan yang tidak memenuhi syarat 3 item dengan nilai 7%

7. Kondisi fisik lokasi dan bangunan tempat pengolah makanan sudah memenuhi syarat.

B. SARAN

1. Pengawasan dilakukan oleh tenaga gizi dan dilakukan setiap hari namun ada baiknya bila untuk pengawasan hygiene sanitasi makanan dan minuman diawasi oleh tenaga sanitasi.
2. Sebaiknya tempat penyajian makanan untuk pasien tidak menggunakan plastik, karena jika makanan panas terkena plastik maka zat kimia dalam plastik akan terkontaminasi.
3. Penjamaah makanan harus memakai masker dan penutup kepala pada saat melakukan pengolahan pada makanan yang akan disajikan kepada pasien.

Sebaiknya melakukan pemeriksaan sehat setiap 6 bulan sekali agar terhindar dari penyakit dan tidak menimbulkan kontaminasi kepada pasien Permenkes RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2